

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori yang disusun dalam penelitian ini memiliki tujuan guna membantu peneliti supaya fokus dengan apa yang akan dikaji dalam penelitian, sehingga pembahasan yang dilakukan tidak melebar dan apa adanya sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan. Selain itu pemaparan teori yang dilakukan oleh peneliti bertujuan agar dapat memberi gambaran umum tentang latar penelitian juga bahan kajian hasil penelitian yang didapatkan. Berikut merupakan landasan teori yang digunakan oleh peneliti:

A. Menikah Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Menikah

Secara bahasa dalam kamus Lisanul Arab menikah berasal dari kata *tazawwaja* atau *nakaha* yang artinya mengawini/memperistri, sedangkan menurut Al Azhari menikah berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Wathu'u* yang berarti bersetubuh. Sedangkan orang Arab menyebut pernikahan dengan kata nikah karena pernikahan merupakan alasan diperbolehkan bersetubuh.¹

Pernikahan atau perkawinan dalam khasanah ilmu fiqh berbahasa Arab dikenal dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Jika diartikan secara bahasa, nikah memiliki dua arti yaitu berhubungan kelamin dan akad (yang

¹ Muhammad Bin Mukrim Bin Ali Abu Al Fadhl Jamaluddin Bin Manzhur Al Anshoriy Ar Ruafiy Al Afriqiy, "*Lisanul Arab*", Jilid 2. (Daru Shodir Bairut: 1414 H), Cet. 3, 625.

diucapkan ketika prosesi nikah berlangsung).² Arti tersebut diambil dari kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya:

“Maka jika suami menalaknya (telah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”.

Dalam perspektif lain, pernikahan menurut hukum Islam merupakan adanya akad yang sangat kuat “*misaqon gholidon*” juga merupakan ikatan lahir-batin antara dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan guna mentaati perintah Allah SWT dan hal tersebut merupakan ibadah, serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan warohmah*.³

Sedangkan pengertian menikah menurut para ulama dibagi dalam empat madhhab besar, yaitu hanafi, syafi’i, hambali, dan maliki. Menurut ulama Hanafi nikah merupakan akad yaitu ikrar yang disengaja dengan memberikan faedah kenikmatan yang dimilikinya, maksudnya ialah guna menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta’*) dari perempuan, yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan pengertian yang mutlak. Definisi ini dimaksudkan menghindari rancunya dari akad jual-beli wanita, yang mana pengertian jual beli wanita dengan akad adalah berkonotasi kepada budak wanita.⁴

² Muhammad Bin Ahmad Bin Al Azhariy Al Harwiy Abu Manshur, “*Tahzib Lugah*”, Jilid 4 (Daruihyai Turats Al Arabiy Bairut: 2001 M) Cet. 1, 103.

³ M Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14.

⁴ Yusuf Ad-Duraiwisy, “*Nikah Siri, Mut’ah, dan Kontrak dalam timbangan Al Qur’an dan As Sunnah*”, terj. Muhammad Ashim, (Jakarta;Darul Haq 2010), 10.

Menurut ulama' Syafi'iyah, nikah merupakan ikrar atau akad yang mengandung ketentuan hukum diperbolehkannya melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tajwiz atau semakna dengan keduanya.

Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad perjanjian guna menghalalkan dalam hal berhubungan intim dengan wanita yang buka mahramnya, atau wanita Majusiyah, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.⁵

Sedangkan menurut istilah nikah atau perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Menurut UUP RI No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa menikah dapat diartikan dengan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bukan se mahramnya yang bersifat syar'i dan berdampak pada halalnya seorang laki-laki atau perempuannya untuk saling memperoleh kenikmatan dari pasanganya. Kenikmatan disini diartikan dengan berhubungan badan

⁵ Yusuf Ad-Duraiwisy, "*Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontrak dalam timbangan Al Qur'an dan As Sunnah*", terj. Muhammad Ashim, (Jakarta;Darul Haq 2010), 17.

dan beberapa cara lainya dalam bentuk yang disyariatkan dengan ikrar tertentu yang disengajakan.⁶

2. Dasar Hukum Menikah

Pernikahan yang sah secara Islam, memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai upaya pembentukan keluarga yang sejahtera, juga dalam waktu yang bersamaan pernikahan adalah pelampiasan seluruh cinta yang sah. Maka hal itulah kemudian menjadi sebab musababnya dianjurkan menikah oleh Allah SWT dan nabi junjungan umat Islam nabi Muhammad SAW. Beberapa diantara dasar hukum dianjurkannya menikah yaitu:

1. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”⁷

2. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

⁶ *Ibid.* 19.

⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), 406.

mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁸

3. Al-Quran Surat Yasin ayat 36 yang artinya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁹

3. Anjuran Menikah

Agama Islam merupakan agama yang lurus dalam artian lurus dalam akal sehat dan fitrah manusia. Manusia mempunyai fitrah berhubungan antara laki-laki dan perempuan, fitrah manusia yang lurus dan cenderung pada hal itu. Oleh karena itu untuk menjaga fitrah agar setiap manusia tidak terjatuh dalam perbuatan dosa/keji dalam memuaskan nafsu biologisnya maka islam mensyariatkan pernikahan dan menganjurkan umatnya untuk menikah. Berikut anjuran dalam menikah:

a. Menikah Merupakan Sunnah Para Nabi dan Rosul

Nabi dan Rasul merupakan pilihan Allah yang mempunyai derajat yang tinggi dalam menjaga dosa dan maksiat, para nabi dan rosul mendapatkan hikmah untuk kemaslahatan kaumnya jikalau terjadi kekeliruan ataupun kesalahan, beliau sangat dimuliakan oleh Allah SWT meskipun seperti manusia pada

⁸ *Ibid.* 354.

⁹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), 442.

umumnya yang membutuhkan makan, minum, menikah dan mempunyai keturunan. Dalam firman Allah SWT yang artinya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.

Banyak manusia yang enggan menikah karena mengkhawatirkan finansial ketika pasca menikah, padahal Allah sudah menjamin kecukupan kepada orang yang mau menjalankan ibadah terpanjang yaitu menikah. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur Ayat 32 yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Bahkan di dalam agama islam memperbolehkan berpoligami selama mereka mampu dan adil yang juga di firmankan Allah dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang artinya:

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki”.

Rasulullah SAW menganjurkan kepada siapa saja yang mampu dalam menikah dan Abdullah bin Masud menuturkan bahwa Kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu perisai baginya”.

- b. Orang Yang Berniat Menikah Karena Allah, Maka Allah Pasti Akan Menolongnya.

Menikah jika diniatkan untuk menjaga kesucian dan menghindari dosa dari maksiat atau dalam rangka mendekatkan diri kepada yang Maha Mencipta. Membuat pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah guna memperoleh ridho Allah SWT dan pahala dari-Nya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dengan memudahkan jalan menuju pernikahan. Hal tersebut juga memiliki kesamaan dengan apa yang diucapkan oleh nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Tiga golongan yang pasti akan Allah bantu: Orang yang berjihad di jalan Allah Budak Mukatab yang ingin menebus dirinya, dan orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya.”

- c. Menikah Adalah Nisfu Ad-Diin (Setengah Agama)

Adapun “menikah merupakan bentuk menyempurnakan separuh agama” adalah benar adanya. Hal ini didasarkan dari hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang sholehah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya”.

Makna hadist menikah merupakan separuh agama adalah *“menikah akan melindungi seseorang dari perbuatan zina”*.

Dalam waktu yang bersamaan, menjaga kehormatan dari zina merupakan perbuatan yang mendapat jaminan dari nabi Muhammad SAW, Beliau bersabda:

“Barangsiapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan dua perkara, niscaya ia masuk Surga: Apa yang terdapat di antara kedua tulang dagunya (mulutnya) dan apa yang berada di antara kedua kakinya (kemaluannya).”

4. Hikmah Menikah

Terdapat banyak sekali hikmah menikah dalam perspektif Islam, diantara lain hikmah menikah dalam pandangan Islam sebagai berikut:

- a. Menjalankan perintah Allah SWT.
- b. Mengikuti Rosulullah SAW dan meneladani cara hidup Rosul.
- c. Mengendalikan syahwat dan menjaga pandangan.
- d. Terpeliharanya kemaluan dan merupakan bentuk menjaga wanita.
- e. Mencegah terjadinya maksiat antara laki-laki dan perempuan ditengah penduduk Muslim.
- f. Memperbanyak keturunan yang menjadi kebanggaan nabi Muhammad SAW, saat berhadap-hadapan dengan semua nabi dan rosul serta umat-umat mereka.
- g. Mendapatkan pahala dari berhubungan suami istri yang sah.

- h. Melahirkan generasi yang beriman kepada Allah SWT, generasi yang membela kedaulatan orang yang beriman, serta memohonkan ampun kepada Allah SWT supaya mengampuni dosa-dosa mereka.
- i. Masuk surga karena mendapatkan syafaat dari anak. Nabi Muhammad SAW bersabda: “pada hari kiamat kelak, anak-anak mendapat perintah memasukkan kalian kedalam surga”. Mereka berkata: “Wahai Tuhanku biarlah ayah-ayah dan ibu-ibu masuk lebih dulu”. Merekapun datang, kemudian Allah SWT Berfirman: “mengapa Aku melihat mereka enggan masuk surga”, Mereka berkata: “wahai Tuhanku, biarlah ayah-ayah dan ibu-ibu kami masuk lebih dulu”, Allah SWT Berfirman: “masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian”.
- j. Ketenangan akan datang bebarengan dengan pernikahan, karena dalam pernikahan akan mendatangkan cinta dan kasih sayang antara pasangan yang sah menurut ajaran agama Islam. Serta masih banyak lagi manfaat pernikahan yang hanya diketahui Allah SWT.

5. Hukum Menikah

Menikah adalah salah satu syari'at Islam, namun terkait hukum menikah itu sendiri memiliki beberapa ketentuan yang berbeda-beda. Hal ini

disesuaikan dengan situasi dan kondisi seseorang. Diantara hukum-hukum menikah tersebut adalah:

a. Hukum Wajib.

Menikah akan dikenai hukum wajib untuk orang yang mampu dan merasa khawatir akan terjerumusnya kedalam perbuatan maksiat, yang mana perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Dasar dari pengertian tersebut merupakan pemikiran bahwa “setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang”¹⁰. Hal ini sesuai dengan kaidah:

“sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”.

Kaidah lain juga mengatakan bahwa:

“Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”

b. Hukum Sunnah

Manusia yang dirasa telah mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki kemampuan untuk hal itu dan jika tidak menikah bagi orang yang sudah mampu ditakutkan akan mendekati zina, maka hukum yang berlaku baginya adalah sunah.¹¹ Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dan Hadist

¹⁰ Mardani, “*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

¹¹ Mardani, “*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi maha Mengetahui”.

Sedangkan hadist nabi tentang menikah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, yang artinya:

“wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu perisai baginya”.

Firman Allah dalam Al-Quran dan Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut jelas menerangkan bagaimana pandangan Islam melihat pernikahan. Kedua sumber hukum Islam tersebut juga merupakan sebuah perintah agama Allah, namun sabda nabi tidak mamfaedahkan hukum wajib tetapi sebatas sunnah saja.

c. Hukum Haram

Menikah akan menjadi haram hukumnya apabila seorang laki-laki itu tidak mampu untuk melakukan pesetubuhan dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Kemudian juga diharamkan menikah bagi mereka yang bermaksud untuk menelantarkan orang lain. Maksudnya adalah jika seorang laki-laki menikahi wanita itu tidak diurus dan hanya bermaksud agar tidak dinikahi atau melakukan pernikahan dengan yang orang lain.¹²

d. Hukum Makruh

Menikah akan menjadi makruh apabila tidak membuat bahaya (berzina) orang yang akan melangsungkan pernikahan, maka orang itu lebih utama jika menuntut ilmu atau melakukan peribadatan dalam rangka menambah ketaatan kepada Allah SWT.¹³

e. Hukum Mubah

Menikah akan menjadi mubah untuk golongan orang-orang yang pada dasarnya tidak atau belum ada keinginan untuk melangsungkan pernikahan dan jika melangsungkan pernikahan juga tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa terhadap orang-orang disekitarnya.¹⁴

6. Syarat dan Rukun Menikah

Pernikahan dalam agama Islam memiliki syarat dan rukun yang tidak boleh tertinggal ketika dilangsungkannya pernikahan, apabila salah satu dari

11. ¹² Mardani, “*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

¹³ *Ibid.*

11. ¹⁴ Mardani, “*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

rukun atau salah satu dari syarat menikah itu tertinggal, maka pernikahan yang dilakukan tidak sah. Maka syarat dan rukun ini menjadi penting untuk diperhatikan bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Baik rukun maupun syarat nikah, keduanya memiliki arti yang berbeda-beda. Rukun nikah diartikan sebagai suatu konsep yang berada dalam jajaran hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang menjadi sebab wujudnya. Sedangkan syarat nikah terdapat dua macam definisi yaitu syarat yang sekaligus melekat dalam rukun nikah juga syarat nikah yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan kriteria dan unsur-unsur rukun.¹⁵ Diantaranya sebagai berikut:

a. Syarat Menikah.

Pernikahan bisa dikatakan sah apabila yang menjalankan telah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat nikah juga akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri.¹⁶ Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, perbedaan ini ada karena berbedanya juga dasar hukum dan pola berpikir ulama.

1. Menurut madzab Hanafi.

Syarat yang menyebabkan pernikahan menjadi sah apabila terdapat sighat di dalamnya. Sighat merupakan ikrar atau akad dari dua

¹⁵ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqih*", (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59.

¹⁶ Abd Rahman Ghazaly, "*Fiqih Munakahat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 49.

orang yang menikah dengan adanya saksi. Pejelasan lebih rinci sebagai berikut:

a) Sighat (Ijab dan Qabul)

Ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat diantaranya:

- 1) Menggunakan kata-kata khusus yang mengandung ungkapan menikah.
- 2) Baik ijab maupun qabul dilakukan dalam satu tempat atau majlis
- 3) Tidak ada perbedaan yang timpang antara ijab dan qabul.
- 4) Ucapan sighat terdengar hingga telinga wali dari perempuan dan pengantin pria.
- 5) Tidak adanya batasan waktu ketika sighat dilakukan.
Karena yang terdapat batasan waktu adalah nikah "*Mut'ah*".

b) Suami dan istri (yang melakukan akad)

Syarat yang harus terpenuhi oleh mempelai baik pria maupun wanita yang akan melakukan akad adalah Islam, merdeka, baliq, berakal, calon istri yang diperbolehkan dinikahi dan saling mengetahui identitas dan latarbelakangnya.

c) Saksi-saksi

Saksi-saksi yang dimaksud adalah saksi dalam pernikahan yang sudah memenuhi syarat: Islam, merdeka, berakal dan baliq.¹⁷

2. Menurut madzab Syafi'i.

Syarat-syarat nikah memiliki kaitan erat dengan sighthat, mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan wali. Penjelasan sebagai berikut:

a) Sighthat. Yang diantara syarat sahnya adalah:

- 1) Tidak terdapat ta'lik
- 2) Tidak terdapat ta'kit
- 3) Memakai kata yang bermakna tajwis, musytaq atau inkah dari keduanya.

b) Wali, yang memenuhi syarat diantaranya:

- 1) Tanpa paksaan dan dengan kemauanya sendiri.
- 2) Laki-laki
- 3) Berakal
- 4) Baliq
- 5) Terhitung sebagai mahram dari mempelai wanita
- 6) Normal dalam penglihatan
- 7) Bukan budak
- 8) Adil
- 9) Tidak dalam pengaruh atau kekuasaan orang lain

¹⁷ Al Hamdani, "Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam", Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

10) Homogenitas Agama

c) Suami, akan menjadi sah jika seorang mempelai pria memenuhi

kriteria:

- 1) Tidak memiliki ikatan mahram dengan calon istri
- 2) Memiliki kejelasan identitas
- 3) Tidak ada unsur paksaan

d) Istri, akan menjadi sah apabila seorang mempelai wanita memenuhi kriteria:

- 1) Tidak memiliki ikatan mahram dengan calon suami
- 2) Memiliki kejelasan identitas
- 3) Bebas dari segala hal yang tidak diperbolehkannya seorang wanita untuk menikah, seperti: sedang dalam masa iddah, telah bersuami, mahram dari calon suami dst.

e) Dua Saksi, yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak fasik
- 2) Bukan wanita tapi wajib laki-laki
- 3) Bukan hamba sahaya.¹⁸

3. Menurut madzab Hambali.

Syarat-syarat nikah terdiri dari lima unsur, diantaranya adalah:

a) Calon pasangan yang jelas.

¹⁸ Al Hamdani, “*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*”, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

Hal ini dapat diartikan bahwa baik dari calon laki-laki maupun calon perempuan harus memiliki kejelasan baik mulai dari nama, sifat, fisik harus disebutkan agar tidak ada kesalahfahaman dan kesamaran. Sedangkan dalam hal kata-kata yang digunakan dalam ijab menggunakan lafadz *inkah/tajwis*. Juga antara ijab dan qobul tidak ada jeda waktu yang lama.

b) Pilihan dan rela

Dalam hal ini artinya orang yang sudah berakal dan dewasa walau itu seorang budak sekalipun jika memiliki keinginan untuk menikah, maka tidak diperbolehkan ada paksaan dari siapapun. Putusan menikah harus dari hati nuraninya sendiri.

c) Wali

Wali nikah dalam pandangan ulama hambali harus memenuhi unsur diantaranya: memiliki persamaan agama, merdeka, baliq, cerdas, laki-laki, berakal dan memiliki komitmen untuk berbuat terhadap pernikahan.

d) Saksi.

Saksi dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi unsur muslim, adil, berakal, baliq, juga dalam hal berbicara maupun mendengar harus baik.¹⁹

¹⁹ Al Hamdani, “*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*”, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 68.

4. Madzab maliki.

Berpendapat bahwa semua rukun nikah adalah syarat nikah juga.

Diantara syarat-syaratnya adalah:

a) Sighat

Ijab dan qabul atau yang disebut sighat harus berupa lafadz yang merujuk pada kata *Inkah/tajwis*, khusus lafadz hibah harus diiringi dengan penyebutan mas kawin. Tidak diperbolehkan jeda waktu yang lama antara ijab dan qabul. Tidak boleh ada batasan waktu dan pernikahannya tidak diperbolehkan dengan bersyarat.

b) Wali.

Menurut madzab Maliki, syarat menjadi wali nikah harus: baliq, tidak ihram, laki-laki, tidak bodoh dan tidak fasik.

c) Mahar

Tidak diperbolehkannya mahar yang bersifat *syara'* dengan contoh: anjing, babi, bangkai, arak dan daging qurban. Jika hal itu terjadi maka pernikahannya akan rusak apabila belum *dhukul* dan harus memberikan mahar *misil* jika akan melakukan *jima'*.

d) Persaksian

Madzab Maliki berpendapat bahwa kehadiran saksi saat akad nikah adalah sunah, namun wajib ketika akan *dhukul*.

e) Suami-Istri

Pendapat madzab Maliki yaitu:

- 1) Bebas dari hal-hal yang dilarang dalam menikah, seperti ihram.
- 2) Mempelai wanita harus bukan istri orang lain
- 3) Mempelai wanita tidak dalam keadaan bodoh
- 4) Kedua mempelai tidak terdapat hubungan mahram.²⁰

b. Rukun Menikah.

Ulama' Jumhur bersepakat, bahwa dalam hal rukun nikah diantaranya:²¹

1. Terdapat calon suami dan istri yang bersedia melakukan pernikahan.

Agama Islam dalam hal tentang pernikahan, hanya mengakui jika dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, seperti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan tidak diperbolehkan.²²

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32, yang artinya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²³

2. Terdapat wali dari keluarga pengantin wanita.

Wali dapat diartikan sebagai orang yang mengatur, memimpin, melindungi atau menyertai dalam pernikahan. Artinya, seorang wali

²⁰ Al Hamdani, “*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*”, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

²¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, “*Fiqh Munakahat*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64.

²² Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 64.

²³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, 354.

adalah yang memiliki kuasa untuk mengatur dan mengurus perempuan yang dibawah perlindungannya.²⁴

3. Terdapat dua orang saksi.

Akad dalam pernikahan harus disaksikan secara langsung oleh dua orang saksi. Hal ini berfungsi supaya ada kepastian hukum guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan pada keesokan harinya.²⁵

4. Sighat.

Sighat atau akad nikah merupakan ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai pria.²⁶

7. Larangan Dilakukanya Pernikahan

Walaupun dalam hal syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi, maka pernikahan belum bisa dikatakan sah apabila masih ada hal-hal yang dilarang dalam pernikahan yang masih dilakukan. Hal-hal yang dilarang dalam pernikahan ini berkaitan erat dengan calon mempelai wanita atau perempuan perempuan yang haram untuk dinikahi. Dalam hal perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 22-24 yang artinya:

“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

²⁴ M. Thalib, “*Perkawinan Menurut Islam*”, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 9.

²⁵ *Ibid.* 81.

²⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, “*Ensiklopedia Wanita Muslimah*”, (Jakarta: PT Darul Falaq, 2010),

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁷

Jika diterjemahkan dari ayat-ayat di atas, terdapat dua jenis larangan pernikahan, yaitu yang dilarang sementara dan dilarang secara abadi.²⁸ Maksudnya adalah, seorang laki-laki dan perempuan di haramkan menikah sampai kapanpun disebut sebagai mahram *muabbad*, dan laki-laki dan perempuan yang tidak diperbolehkan menikah sementara disebut kemudian dengan istilah mahram *muaqqat*

- a. Mahram *muabbad*. adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi laki-laki karena nasab dan berlaku selama-lamanya. Diantaranya ialah:
- 1) Ibu kandung yang melahirkan atau nenek
 - 2) Anak dan cucu perempuan
 - 3) Saudara perempuan dari masing-masing jalur nasab
 - 4) Saudara dari bapakmu yang perempuan
 - 5) Saudara dari ibumu yang perempuan
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan

82. ²⁷ Haya Binti Mubarak Al-Barik, “*Ensiklopedia Wanita Muslimah*”, (Jakarta: PT Darul Falaq, 2010),

²⁸ Abd Rahman Ghazaly, “*Fiqih Munakahat*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 103.

- 8) Ibu angkat yang menyusui
 - 9) Besan yang diakibatkan dari perkawinan
 - 10) Saudara sepersusuan
 - 11) Ibu isterimu (mertua)
 - 12) Anak dari istrimu
 - 13) Istri dari anak kandungmu.²⁹
- b. Sedangkan mahram *muaqqat* atau yang dihukumi haram jika dinakahi dalam waktu tertentu adalah:
- 1) Saudari istrimu
 - 2) Poligami istri dan bibi dari istrimu
 - 3) Perempuan yang sudah bersuami, atau dalam masa iddah
 - 4) Istri yang sudah di tala'tiga oleh suaminya
 - 5) Perempuan musyrik sampai ia masuk agama Islam
 - 6) Perempuan yang suka zina hingga tobat.
 - 7) Perempuan yang sedang ihrom hingga bertahlul
 - 8) Poligami melebihi batas empat istri.³⁰

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian

Sosiologi Hukum Islam merupakan tiga rangkaian kata yang dijadikan satu, pada mulanya istilah-istilah ini digunakan secara terpisah yaitu Sosiologi, Hukum dan Islam. Secara bahasa, Sosiologi sendiri berasal

²⁹ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 2003), 110.

³⁰ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 2003), 111.

dari dua kata yaitu; *socius* yang berarti kawan atau masyarakat dan *Logos* yang berarti ilmu. Jadi sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang suatu masyarakat.³¹ Dalam perspektif lain, Max Weber mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang berupaya untuk mengkaji tentang tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial itu sendiri adalah perilaku yang dilakukan dengan pertimbangan dan memiliki orientasi terhadap perilaku orang lain.³²

Sedangkan hukum menurut Mc Donald adalah sekumpulan aturan tentang tingkah laku atau pola hidup yang diakui oleh masyarakat atau negara dan bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya.³³

Sedangkan Islam secara bahasa berasal dari bahasa arab *salima* yang bermakna selamat. Kemudian kata tersebut diterjemahkan kedalam pengertian penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan. Allah menjelaskan melalui firman-Nya dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya:

“Tidak! Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhan-Nya dan tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih”.

³¹ Soerjono Soekamto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rajawali, 1982), cet-1, 3.

³² Amroen, “*Modul Sosiologi Hukum Islam*”, <https://lansaqu.blogspot.com/2014/12/modul-sosiologihukum-islam.html> 29 oktober 2023 10:50.

³³ M. Taufan B, “*Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016,), 10.

Istilah *aslama* itu kemudian membentuk kata Islam. Islam secara istilah merupakan agama yang mengkar dari wahyu Allah, agama samawi, tidak datang dari manusia.

Menurut Cik Hasan Bisri, Sosiologi Hukum Islam adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dimana memposisikan hal-hal sosiologis sebagai pendekatan dalam berlakunya hukum Islam. Pendekatan sosiologis yang dimaksud bertujuan guna menjelaskan sistem sosial dan entitas kehidupan saat ulama memproduksi pemikirannya. Arti istilah sosiologis dalam hukum Islam ini digunakan untuk memahami definisi sosial yang dianut.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memiliki fokus dalam ranah kajian ilmiah terhadap fenomena sosial. Sedangkan studi Islam mencakup aspek ritual dan sosial sekaligus. Ritual dalam hal ini ditafsirkan sebagai hubungan antara manusia dengan penciptanya yang dalam sisi tertentu memiliki dimensi sosial. Aspek sosial memposisikan studi hukum Islam sebagai salah satu bagian dari ilmu humaniora. Dua hal tersebut, aspek spiritual dan aspek sosial, tidak dapat dipisahkan, baik dengan mengorbankan aspek sosial untuk mengkaji dimensi spiritual maupun mengorbankan aspek spiritual hanya untuk kepentingan kajian sosial. Penerapan pendekatan sosiologis dalam kajian hukum Islam berfungsi untuk menganalisis dan memahami secara radikal

fenomena sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu pendalaman pemahaman hukum Islam secara doktrinal.³⁴

Menurut Atho' Mudhar bahwasanya kajian Islam dalam perspektif sosiologis dapat memetik sekurang-kurangnya lima tema besar:

- a. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Masyarakat dan Perubahan Masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan serta perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti konsep tingkah laku muslim yang berpatokan hukum Islam serta mengevaluasi laju penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama tersebut diamalkan.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
- e. Organisasi atau kelompok masyarakat yang mendukung atau yang tidak mendukung hukum Islam.³⁵

C. Penjelasan Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Jika diartikan dari segi bahasa, adat memiliki kesamaan kata berbahasa arab yang artinya adalah kebiasaan. Sehingga, kebiasaan atau adat dapat diartikan sebagai pola hidup masyarakat yang secara terus menerus

³⁴ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" (Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial), Vol.7, No. 2 (April, 2020), 298.

³⁵ *Ibid.* 300.

dilakukan yang kemudian menjadi kebiasaan tetap dalam kelompok masyarakat tertentu dan keberadaannya dihormati secara kolektif.

Interpretasi istilah adat ini ternyata memiliki dua perspektif yang berbeda. Pertama, adat merupakan istilah yang diadopsi atau diambil dari bahasa Arab yang artinya merupakan kebiasaan. kedua, pemaknaan adat jika merujuk kepada Amura dan Hilman, merupakan berasal dari bahasa sansekerta. Menurutnyanya, istilah adat digunakan oleh masyarakat Minangkabau pada sekitar 2000 tahun yang lalu, berasal dari dua kata a dan dato, a artinya tidak dan dato artinya sesuatu yang bersifat kebendaan.³⁶

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat merupakan peraturan tentang perbuatan yang biasanya telah dilakukan dari zaman dulu kala, aturan tentang tindak tanduk yang sudah menjadi kebiasaan, merupakan wujud dari ide kebudayaan secara umum yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.³⁷

Sedangkan maknanya secara umum, adat merupakan gagasan kebudayaan yang di dalamnya terkandung pesan-pesan, nilai-nilai kebudayaan, kelembagaan, kebiasaan dan hukum adat merupakan lazim dilakukan pada suatu daerah. Konsekuensi dari hukum adat ini adalah adanya sanksi tidak tertulis oleh kelompok masyarakat yang mempedomani hukum adat tertentu, karena perbuatan yang tidak mengindahkan hukum

14. ³⁶ Hilman Hadikusuma, "*Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*", (Bandung: Mandar Maju, 2002),

³⁷ Depdikbud, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56.

adat disebut kelompok masyarakat merupakan sebuah bentuk tindakan yang menyimpang.

Pada umumnya hukum adat memiliki corak-corak tertentu yang membedakan dengan hukum modern saat ini, di antara lain adalah:

- a) Mengandung dan mempertahankan sifat tradisionalisme.

Hukum adat memiliki akar pemikiran pada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang zaman dulu kala yang mana hal itu ditafsirkan berdasarkan kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu, hal-hal yang terikat dengan hukum adat kekal keberadaannya.

- b) Hukum adat dapat berubah dengan situasi dan kondisi tertentu.

Perubahan yang berlaku dalam hukum adat adalah bukannya perubahan yang mendasar atau dengan serta merta menghapuskan aturan-aturan yang diberlakukan begitu saja, hal ini malah justru melenceng dari gagasan kebudayaan yang suci. Perubahan hukum adat dalam hal ini merupakan perubahan yang terjadi disebabkan oleh faktor situasi dan kondisi hidup yang begitu dinamis dalam masyarakat.

- c) Kesanggupan dalam menyesuaikan diri.

Dengan hukum adat yang diambil lebih dulu berdasarkan keputusan masyarakat dan memiliki kelenturan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan. Artinya hukum adat di sini mengikat sampai ada kesepakatan

kolektif antar rakyat, dan hal ini akhirnya memberi keuntungan bagi warga Negara Indonesia.³⁸

2. Berlakunya Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia diakui secara umum oleh sumber konstitusi. Pengakuan negara atas hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat butir-butir pemikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita Pancasila. Dalam hal multikulturalisme Indonesia, Pancasila merupakan falsafah hidup yang ditarik dari banyaknya budaya dan sekaligus menjadi sumber rujukan utama hukum yang diberlakukan secara nasional. Penegasan Pancasila sebagai sumber hukum yang utama memiliki makna yang besar terhadap berlakunya hukum adat di Indonesia. Karena, hukum adat mengakar pada ide-ide dan konsep-konsep kebudayaan, hal ini kemudian akan berakibat baik pada perwujudan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan masyarakat.³⁹

Batasan-batasan berlakunya hukum adat hanya berlaku bagi golongan atau kelompok adat tertentu yang memiliki pemahaman senada. Hukum adat tidak berlaku secara universal, namun keberlakuannya hanya pada lingkup kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan adat. Hukum adat akan masih berlaku selama masyarakat adat itu ada, namun dalam hal

³⁸ Danito Darwis, "*Landasan Hukum Adat Minangkabau*", (Jakarta: MPAAM, 1990), 53.

³⁹ Dewi Wulansari, "*Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 104.

kekuatan hukumnya sendiri fleksibel tergantung kesepakatan, situasi, kondisi, waktu dan tempat.

Dalam penjelasan mengenai sifat-sifat hukum adat, I Made Widyana berpendapat bahwa ada lima sifat hukum adat, diantara:

- a) Bersifat menyeluruh dan menyatukan.

Hukum adat itu ada karena penjiwaan secara kosmis yang saling berhubungan, sehingga dalam hukum adat tidak terdapat perbedaan antara pidana dan perdata.

- b) Ketentuan yang terbuka.

Hal ini didasari atas ketidakmampuan punggawa adat dalam meramal fenomena atau kondisi yang akan terjadi kedepannya, sehingga ketentuannya senantiasa memiliki keterbukaan untuk segala probabilitas perbuatan atau peristiwa.

- c) Membedakan jenis pelanggaran.

Hukum adat tidak hanya berfokus terhadap jenis pelanggarannya saja, namun memiliki lingkup yang lebih luas. Hukum adat akan memotret dalam lingkup peristiwa yang terjadi, latar belakang peristiwa tersebut dan pelaku dalam peristiwa pelanggaran hukum.

- d) Peradilan adat yang berdasarkan pengaduan.

Peradilan hukum adat sangat bergantung kepada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil.

- e) Konsekuensi yang juga berpengaruh terhadap keluarga dan kerabat.

Hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran hukum adat tidak terbatas pada pelakunya saja. Sanksi ini sangat mungkin juga akan mengena pada keluarga atau kerabat pelaku pelanggaran hukum adat, bahkan ada beberapa adat tertentu yang juga membebankan kepada seluruh masyarakat disekitarnya untuk mengembalikan keseimbangan yang sempat terganggu.⁴⁰

⁴⁰ I Made Widnyana, "*Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*", (Denpasar: Universitas Udanaya, 1992), 5.